

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, analisis data dan pembahasan tentang pengelolaan sampah pada Kawasan Wisata Lubuk Paraku Kota Padang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan sampah yang dilakukan pada Kawasan Wisata Lubuk Paraku menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah dan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah belum sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, terbukti tidak adanya sosialisasi yang diberikan oleh Pemerintah Kota bagaimana proses pengelolaan sampah pada kawasan wisata alam Lubuk Paraku. Proses pengelolaan sampah yang seharusnya dilakukan oleh pihak pengelola terdiri dari 5 proses yaitu pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir, tugas pemerintah Kota mulai dari Pengangkutan sampai pemrosesan akhir, tetapi hal tersebut tidak berjalan dengan baik karena pihak pengelola kawasan wisata tersebut tidak mengetahui bagaimana cara melakukan proses tersebut tanpa adanya sosialisasi dari Pemerintah Daerah.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan sampah pada Kawasan Wisata Lubuk Paraku yaitu:
  - a. Tidak ada sosialisasi tentang pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Lubuk Paraku tersebut



- b. Tidak adanya dana untuk proses pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Lubuk Paraku
- c. Tidak tersedianya tempat penampungan sampah dan alat pengangkut sampah di sekitar Kawasan Wisata Lubuk Paraku

## **B. SARAN**

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan maka penulis memberikan beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kawasan Wisata Lubuk Paraku, terlihat masyarakat setempat sangat membutuhkan sarana dan prasarana seperti tempat sampah di sekitaran Kawasan Wisata Lubuk Paraku supaya sampah yang dihasilkan dapat di kelola dengan baik dan pengunjung lebih nyaman berada di sana karena pengelolaan sampah sudah dibenahi dan tidak terdapat lagi sampah yang berserakan di lingkungan Lubuk Paraku tersebut.
2. Diharapkan kepada Pemerintah untuk memberikan penyuluhan tentang pengelolaan sampah yang baik dan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah, dan apabila pemerintah tidak sanggup turun langsung ke lokasi untuk mengelola sampah disana maka diharapkan agar pemerintah membuat Lembaga Pengelolaan Sampah (LPS) Lubuk Paraku yang mana bertugas untuk mengelola sampah disana agar terciptanya suasana yang nyaman bagi masyarakat dan pengunjung.

